

**KEDUDUKAN AMDAL
DALAM PEMBANGUNAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)**

H.J.Mukono¹⁾

¹⁾*Bagian Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Airlangga*

Abstract : Historically, Environmentally Impact Assessment (EIA) or AMDAL was changed according to government regulation number 51 of 1993. According to act of the Republic of Indonesia number 23 of 1997 regarding Environmental Management, the government regulation number 51 of 1993 has to be changed to government regulation number 27 of 1997. The important material is the wipe ring out all of the AMDAL commission at the Environmental Ministry Office and changed to the Center of Evaluation Commission. The most important things at the government regulation number 27 of 1997 are open information and role of community. AMDAL is composed procedures such as impact identification and action plan have to analyze basic environmental condition, prediction and evaluation of important impact and also direction of environmental monitor and management plan. To implement environmentally sustainable development, the practice of AMDAL management should be changed to be self-management system. The implementation of that system such as the undertaker has to develop Voluntary Environment Practice Code (VEPC) and Polluter Pays Principle System (PPPS).

Keywords: Environmental Impact Assessment, Environmental Sustainable Development, Government Regulation, PPPS and VEPC.

PENDAHULUAN

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pertama kali dicetuskan berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai penjabaran pasal 16 tersebut, diundangkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tanggal 5 Juni 1986. Peraturan Pemerintah No. 29/1986 tersebut berlaku efektif pada tanggal 5 Juni 1987 yang mulai selang satu tahun setelah ditetapkan. Hal tersebut diperlukan karena masih perlu waktu untuk menyusun kriteria dampak terhadap lingkungan sosial mengingat definisi lingkungan yang menganut paham holistik yaitu

tidak saja mengenai lingkungan fisik atau kimia saja namun meliputi pula lingkungan sosial.

Berdasarkan pengalaman penerapan PP No. 29/1986 tersebut dilakukan deregulasi dan untuk mencapai efisiensi maka PP No. 29/1986 diganti dengan PP No. 51/1993 yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 1993. Perubahan tersebut mengandung suatu cara untuk mempersingkat lamanya penyusunan AMDAL dengan mengintrodusir penetapan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian tidak diperlukan lagi pembuatan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Perubahan tersebut mengandung pula keharusan pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dibuat sekaligus yang berarti waktu pembuatan dokumen dapat diperpendek. Dalam perubahan tersebut diintrodusir pula pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ditetapkan oleh Menteri Sektor yang berdasarkan format yang di tentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Demikian pula wewenang menyusun AMDAL disederhanakan dan dihapuskannya dewan kualifikasi dan ujian negara.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), maka PP No. 51/1993 perlu diganti dengan PP No. 27/1999 yang diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999, yang efektif berlaku 18 bulan kemudian. Perubahan besar yang terdapat dalam PP No. 27/1999 adalah di hapuskannya semua Komisi AMDAL Pusat dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Di daerah yaitu propinsi, mempunyai Komisi Penilai Daerah. Apabila penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohonan ijin yang diajukan oleh pemrakarsa. Suatu hal yang lebih ditekankan dalam PP No. 27/1999 adalah keterbukaan informasi dan peran masyarakat.

Implementasi AMDAL sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat namun perlu juga pada para calon investor agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Karena proses pembangunan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, maka di harapkan akan berdampak positif pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Definisi AMDAL

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dasar Hukum AMDAL

Sebagai dasar hukum AMDAL adalah PP No. 27/1999 yang didukung oleh paket Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.

Tujuan dan Sasaran AMDAL

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Mulainya Studi AMDAL

AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai dengan PP No. 27/1999 maka AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Oleh karenanya AMDAL harus disusun segera setelah jelas alternatif lokasi usaha dan/atau kegiatannya serta alternatif teknologi yang akan digunakan.

AMDAL dan Perijinan

Agar supaya pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan rencana usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan PP No. 27/1999 suatu izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan baru akan diberikan bila hasil dari studi AMDAL menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak lingkungan. Ketentuan dalam RKL/RPL menjadi bagian dari ketentuan izin.

Pasal 22 PP No. 27/1999 mengatur bahwa instansi yang bertanggung jawab (Menteri Lingkungan Hidup atau Gubernur) memberikan keputusan layak atau tidak lingkungan apabila sesuai dengan hasil penilaian Komisi. Keputusan tersebut harus diikuti oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha. Apabila pejabat

yang berwenang menerbitkan ijin usaha tidak mengikuti keputusan tersebut, maka pejabat yang berwenang tersebut dapat menjadi obyek gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sudah saatnya sistem hukum kita memberikan ancaman sanksi tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi harus berlaku pula bagi pejabat yang tidak melaksanakan Undang-undang seperti sanksi disiplin ataupun sanksi pidana.

Prosedur penyusunan AMDAL

Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan .
2. Menguraikan rona lingkungan awal.
3. Memprediksi dampak penting.
4. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL dan RPL.

Dokumen AMDAL terdiri dari 5 (lima) rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu :

1. Konsultasi Masyarakat sebagai implementasi Kepka Bapedal No. 8/2000
2. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Pendekatan Studi AMDAL

Dalam rangka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan studi AMDAL sebagai berikut :

1. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Tunggal
2. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Terpadu
3. Pendekatan studi AMDAL Kegiatan Dalam Kawasan

Penyusunan AMDAL

Untuk menyusun studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun nya. Anggota penyusun (minimal koordinator pelaksana) harus bersertifikat Penyusun AMDAL (AMDAL B). Sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para pemegang sertifikat Dasar AMDAL dan para ahli dibidangnya yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dibuat dokumen AMDALnya.

Peran Serta Masyarakat

Semua kegiatan dan/atau usaha yang wajib AMDAL, diwajibkan bagi pemrakarsa untuk mengumumkan terlebih dulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL yaitu pelaksanaan Kepka Bapedal No. 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL.

Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan, masyarakat berhak memberikan saran, pendapat, dan tanggapan. Dalam proses pembuatan AMDAL, maka peran masyarakat tetap diperlukan, untuk memberikan pertimbangan, saran, pendapat dan tanggapan dalam pelaksanaan studi AMDAL. Pada proses penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL maka saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat akan menjadi dasar pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Pusat yang berkedudukan di Jakarta, yaitu untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk tingkat propinsi penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Bapedal Propinsi, yaitu untuk menilai usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya melebihi satu Kabupaten/Kota.

Untuk tingkat Kabupaten/Kota sudah tersedia pula tim penilai yaitu para pejabat yang sudah mendapatkan sertifikat Penilai (AMDAL C). Penilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk beberapa dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen.

Dokumen yang dinilai, meliputi :

1. Penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA).
2. Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) .
3. Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) .
4. Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) .

Penilaian Kerangka Acuan (KA), meliputi :

1. Kelengkapan administrasi.
2. Isi dokumen, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Ruang lingkup studi.
 - c. Metode studi.
 - d. Pelaksanaan studi.
 - e. Daftar pustaka dan lampiran.

Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), meliputi :

1. Kelengkapan administrasi.
2. Isi dokumen, meliputi :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Ruang lingkup studi.
 - c. Metode studi.
 - d. Rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - e. Rona lingkungan awal.
 - f. Prakiraan dampak penting.
 - g. Evaluasi dampak penting dan daftar pustaka serta lampiran.

Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) , meliputi :

1. Lingkup RKL.
2. Pendekatan RKL.
3. Kedalaman RKL.
4. Rencana pelaksanaan RKL.
5. Daftar pustaka dan lampiran.

Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), meliputi :

1. Lingkup RPL.
2. Pendekatan RPL.
3. Rencana pelaksanaan RPL.
4. Daftar pustaka dan lampiran.

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota. Tugas komisi penilai adalah menilai dokumen KA, ANDAL, RKL, dan RPL. Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh tim teknis komisi penilai dan sekretaris komisi penilai.

Susunan keanggotaan komisi penilai terdiri dari ketua, biasanya dijabat oleh Ketua Bapedalda Kabupaten/Kota dan sekretaris biasanya dijabat oleh salah seorang pejabat yang menangani masalah AMDAL. Sedangkan anggotanya terdiri dari Wakil Bapedalda, instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan, instansi bidang penanaman modal, instansi bidang pertanian, instansi bidang pertahanan, instansi bidang kesehatan, instansi yang terkait dengan lingkungan kegiatan dan anggota lain yang dianggap perlu.

Secara garis besar komisi penilai AMDAL dapat terdiri dari beberapa unsur, yaitu (1) unsur pemerintah; (2) wakil masyarakat terkena dampak; (3) perguruan tinggi; (4) pakar, dan (5) organisasi lingkungan.

Ada semacam kerancuan dalam kebijakan AMDAL dimana dokumen tersebut ditempatkan sebagai sebuah studi kelayakan ilmiah di bidang lingkungan hidup yang menjadi alat bantu bagi pengambilan

keputusan dalam pembangunan. Namun demikian komisi penilai yang bertugas menilai AMDAL beranggotakan mayoritas wakil dari instansi pemerintah yang mencerminkan *heavy bureaucracy* dan wakil-wakil yang melakukan advokasi. Dari komposisi yang ada dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut (1) keputusan kelayakan lingkungan didominasi oleh suara yang didasarkan pada kepentingan birokrasi; (2) wakil masyarakat maupun LSM sebagai kekuatan *counter balance* dapat dengan mudah terkooptasi (*captured or coopted*) dikarenakan berbagai faktor; (3) keputusan cukup sulit untuk dicapai karena yang mendominasi adalah bukan pertimbangan ilmiah obyektif akan tetapi kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat/LSM secara sepihak.

Jika pengusaha atau investor ingin akan melaksanakan studi AMDAL, sebaiknya melakukan konsultasi pada 3 (tiga) komisi penilai AMDAL, yaitu :

1. Komisi Penilai AMDAL Pusat.
2. Komisi Penilai AMDAL Propinsi.
3. Komisi AMDAL Kabupaten/ Kota.

Tergantung dari jenis rencana kegiatan yang akan dilakukan studi AMDALnya.

EVALUASI PROSES PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

Proses dan prosedur penilaian AMDAL secara umum cukup baik, yang ditandai dengan singkatnya waktu penilaian, memang waktu penilaian sangat tergantung dari kualitas KA dan dokumen AMDALnya sendiri.

Kemampuan teknis dan obyektifitas dari penilaian

Anggota komisi penilai yang telah memiliki sertifikat kursus AMDAL A, B, dan C cukup baik secara teknis dan obyektif, lebih profesional serta anggota penilai yang pernah melakukan penyusunan AMDAL walaupun jumlahnya relatif tidak banyak. Anggota komisi penilai yang berasal dari institusi sektoral atau dari pemerintah daerah (bukan dari tim penilai tetap) sering belum banyak menguasai mengenai AMDAL. Penilaian oleh LSM dan wakil dari masyarakat kadang-kadang kurang obyektif. Tim teknis yang ikut duduk di dalam komisi penilai perlu lebih memahami peran bidangnya dalam AMDAL.

Evaluasi keterlibatan masyarakat

Usaha melibatkan masyarakat dalam penilaian AMDAL cukup memadai dengan dilibatkannya LSM lokal dan Pemerintah daerah (Bappeda), dan tokoh masyarakat.

AMDAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dengan dilaksanakannya AMDAL yang sesuai dengan aturan, maka akan didapatkan hasil yang optimal dan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan kebangkitan ekonomi. Mengapa demikian? Dalam masa otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menganut paradigma baru, antara lain :

1. Sumber daya yang ada di daerah merupakan bagian dari sistem penyangga kehidupan masyarakat, seterusnya masyarakat merupakan sumber daya pembangunan bagi daerah.
2. Kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kelestarian sumber daya yang ada di daerah.

Dengan demikian, maka dalam rangka otonomi daerah, fungsi dan tugas pemerintah daerah seyogyanya berpegang pada hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Pemda menerima desentralisasi kewenangan dan kewajiban .
2. Pemda meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .
3. Pemda melaksanakan program ekonomi kerakyatan .
4. Pemda menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya di daerah secara konsisten.
5. Pemda memberikan jaminan kepastian usaha .
6. Pemda menetapkan sumber daya di daerah sebagai sumber daya kehidupan dan bukan sumber daya pendapatan .

Keberhasilan Implementasi Amdal di Daerah

Sebagai syarat keberhasilan implementasi AMDAL di daerah adalah :

1. Melaksanakan peraturan atau perundang-undangan yang ada.
Sebelum pembuatan dokumen AMDAL, pemrakarsa harus melaksanakan Kepka Bapedal No. 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, yaitu dengan melaksanakan konsultasi masyarakat sebelum pembuatan KA. Apabila konsultasi masyarakat berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi RKL dan RPL akan berjalan dengan baik dan lancar pula. Hal tersebut akan berimbas pada kondisi lingkungan baik lingkungan fisik atau kimia, sosial-ekonomi-budaya yang kondusif sehingga masyarakat terbebas dari dampak negatif dari kegiatan dan masyarakat akan sehat serta perekonomian akan bangkit.
2. Implementasi AMDAL secara profesional, transparan dan terpadu.
Apabila implementasi memang demikian maka implementasi RKL dan RKL akan baik pula. Implementasi AMDAL, RKL dan RPL yang optimal akan meminimalkan dampak negatif dari

kegiatan yang ada. Dengan demikian akan meningkatkan status kesehatan, penghasilan masyarakat meningkat dan masyarakat akan sejahtera. Selain itu pihak industri dan/atau kegiatan dan pihak pemrakarsa akan mendapatkan keuntungan yaitu terbebas dari tuntutan hukum (karena tidak mencemari lingkungan) dan terbebas pula dari tuntutan masyarakat (karena masyarakat merasa tidak dirugikan). Hal tersebut akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan sosial-ekonomi-budaya dengan masyarakat di sekitar pabrik/industri/kegiatan berlangsung.

PENUTUP

AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan untuk bidang lingkungan hidup, yang merupakan alat untuk memprakirakan dan mengelola dampak yang terjadi. Dalam prakteknya AMDAL diatur oleh pemerintah dengan ketentuan yang sangat rinci, dalam Kepka Bapedal No. 9/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Dalam pedoman penyusunan RKL dan RPL dapat dilihat pula uraian yang rinci namun tidak diuraikan pemanfaatan RKL dan RPL dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekakuan peraturan tentang AMDAL dan sistem birokrasinya akan mengakibatkan terkekangnya perkembangan teknologi AMDAL. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknologi AMDAL sangat statis. Hal tersebut dapat diketahui bahwa PP.No. 29/1986 tentang AMDAL dan peraturan yang terbaru tidak mengalami perubahan dan perkembangan.

Otto Soemarwoto (2001) mengintrodusir pengelolaan lingkungan hidup Atur-Diri-Sendiri (ADS). Pengertian ADS adalah pemrakarsa bertanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Pendekatan sistem ADS ini dipelopori oleh pengusaha dengan alasan adanya kebebasan untuk mengatur diri sendiri. Dalam perkembangannya para pengusaha tersebut mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup bersifat sukarela (*voluntary environmental practice code*). Contoh implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat sukarela tersebut adalah ISO14.000 (*International Standardization Organization –14.000*) dan *Responsible Care*. Malah ada perusahaan di USA yaitu 3M, sudah membuktikan bahwa teknologi yang bersifat *cost effective* yaitu *Polluter Pays Principle* cukup baik untuk menangani masalah pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Meneg LH No.2 tahun 2000 tentang *Panduan Penilaian dokumen AMDAL*.
- Keputusan Kepala Bapedal No. 8 tahun 2000 tentang *Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL*
- Keputusan Meneg LH No. 30/MENLH/10/1999 tentang *Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan*.
- Keputusan Meneg LH No. 17 tahun 2001 tentang *Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL*.
- Keputusan Meneg LH No. 41 tahun 2000 tentang *Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota*
- Keputusan Kepala Bapedal No. 9 tahun 2000 tentang *Pedoman Penyusunan AMDAL*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang *AMDAL*
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Evaluasi AMDAL dan Saran Penyempurnaannya. Seminar sehari oleh Bapedal. Jakarta 18-10-2001.*
- Soemarwoto, Otto. (2001). *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gajah Mada University Press.*

Filename: 3.Amdal Mukono (19-28)
Directory: F:\JURNAL KESHLING\Volume 2 No. 1\Artikel siap
cetak_word
Template: C:\Documents and Settings\unair\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: BAB I
Subject:
Author: JOHAN KADHAFI NUR
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/30/2005 11:06:00 AM
Change Number: 34
Last Saved On: 8/5/2005 11:15:00 AM
Last Saved By: pc
Total Editing Time: 282 Minutes
Last Printed On: 4/10/2007 11:03:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 10
Number of Words: 2,969 (approx.)
Number of Characters: 16,929 (approx.)